



P U T U S A N

Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Para Terdakwa:

I. Nama lengkap : YUSMELIADI BIN SUBIANTO (Alm);

Tempat lahir : Ulak Paceh (Muba);

Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 23 Oktober 1989;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Sekayu - Pendopo RT. 012 RW. 005 Kel.
Soak Baru Kec. Sekayu Kab. Muba;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tukang Batu;

II. Nama lengkap : FAKA BIN ALI (Alm);

Tempat lahir : Muba;

Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 09 September 1976;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun I Desa Keramat Jaya Kec. Sungai
Keruh Kab. Muba;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan 1 Maret 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan negeri sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan negeri sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Sky tanggal 14 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Sky tanggal 14 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I YUSMELIADI Bin SUBIANTO (Alm) dan Terdakwa II FAKA Bin ALI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa I YUSMELIADI Bin SUBIANTO (Alm) dan Terdakwa II FAKA Bin ALI (Alm) masing- masing selama 8 (delapan) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa I YUSMELIADI Bin SUBIANTO (Alm) dan Terdakwa II FAKA Bin ALI (Alm) tetap ditahan.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PNSky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,261 gram, yang telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan sisa 0,217 gram gram;
- 2 (dua) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HP Nokia warna biru dengan No. SIM 085269377900 No. IMEI 354350542200309;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna putih dengan No. SIM 085267875517 No. IMEI 353410094022138;
- Uang tunai senilai Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah).

Dirampas Untuk Negara

5. Menetapkan agar Terdakwa I YUSMELIADI Bin SUBIANTO (Alm) dan Terdakwa II FAKA Bin ALI (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa I YUSMELIADI Bin SUBIANTO (Alm) dan Terdakwa II FAKA Bin ALI (Alm), pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Februari tahun 2023, bertempat di depan rumah Terdakwa II Faka yang beralamat di Jalan Sekayu – Pendopo Kel.Soak Baru Kec.Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Sekayu, melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa I YUSMELIADI Bin SUBIANTO (Alm) pergi menuju ke rumah Sdr.Bugal (DPO) yang beralamat di Desa Ulak Paceh Kec.Lawang Wetan Kab.Muba dengan menggunakan jasa ojek, kemudian Terdakwa I YUSMELIADI Bin SUBIANTO (Alm) bertemu dengan Sdr.Bugal (DPO) lalu berkata "yong, beli bahan (kak, beli narkotika jenis shabu)", kemudian Sdr.Bugal menjawab "ade, nak yang berape (ada, kamu ingin berapa banyak)", lalu Terdakwa I YUSMELIADI Bin SUBIANTO (Alm) berkata "seperempat kantong", setelah itu Sdr.Bugal memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat $\frac{1}{4}$ (seperempat) kantong atau 2,5 (dua koma lima) gram kepada Terdakwa I YUSMELIADI Bin SUBIANTO (Alm), lalu Terdakwa I YUSMELIADI Bin SUBIANTO (Alm) memberikan uang sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr.Bugal, selanjutnya 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa I YUSMELIADI Bin SUBIANTO (Alm) bawa ke belakang rumah milik Terdakwa I YUSMELIADI Bin SUBIANTO (Alm) yang beralamat di Jalan Sekayu – Pendopo Rt.012/Rw.005 Kel.Soak Baru Kec.Sekayu Kab.Muba untuk dipecah menjadi 25 (dua puluh lima) paket dengan cara Terdakwa I YUSMELIADI Bin SUBIANTO (Alm) mengambil zat narkotika jenis shabu yang ada pada 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa I YUSMELIADI Bin SUBIANTO (Alm) timbang menggunakan timbangan digital lalu Terdakwa I YUSMELIADI Bin SUBIANTO (Alm) masukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip kecil bening sehingga menjadi paket kecil narkotika jenis shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) paket yangmana 22 (dua puluh dua) paket narkotika jenis shabu berhasil Terdakwa I YUSMELIADI Bin SUBIANTO (Alm) jual.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 20.10 Wib di rumah milik Terdakwa II FAKA Bin ALI (Alm) yang beralamat di Jalan Sekayu - Pendopo Kel. Soak Baru Kec. Sekayu Kab Muba, seseorang yang Terdakwa II FAKA Bin ALI (Alm) tidak kenali mendatangi Terdakwa II FAKA Bin ALI (Alm) dengan berkata "mak, ade dak mak (mang, ada jual shabu tidak)" lalu mendengar hal tersebut Terdakwa II FAKA Bin ALI (Alm) menjawab "aku dak suek lah pre (saya tidak menjual shabu, saya sudah berhenti)", lalu orang tersebut berkata

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PNSky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"tuntutke mak (carikan mang)", lalu Terdakwa II FAKA Bin ALI (Alm) berkata "agek dulu, aku nelpn Yusmeli dulu, kalu die ade (kamu tunggu sebentar, aku menelon Sdr.Yusmeliadi, mungkin dia ada)", selanjutnya Terdakwa II FAKA Bin ALI (Alm) menelpn Terdakwa I YUSMELIADI Bin SUBIANTO (Alm) dengan menggunakan 1 (satu) unit Hp Nokia warna putih dengan No. Sim 085267875517 No.lmei:353410094022138 milik Terdakwa II FAKA Bin ALI (Alm) lalu berkata "mel, masih ade dak bahan shabu nga, ade yang nak meli sikak (mel, apakah narkotika jenis shabu milik kamu masih ada, ada yang ingin beli disini)", lalu Terdakwa I YUSMELIADI Bin SUBIANTO (Alm) bertanya "masih ade, nak yang berape (masih ada, mau yang harga berapa)", kemudian Terdakwa II FAKA Bin ALI (Alm) berkata "nak yang seratus (mau beli harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)", tidak lama kemudian Terdakwa I YUSMELIADI Bin SUBIANTO (Alm) datang ke rumah Terdakwa II FAKA Bin ALI (Alm) lalu Terdakwa I YUSMELIADI Bin SUBIANTO (Alm) bertemu dengan Terdakwa II FAKA Bin ALI (Alm) dan seseorang yang tidak dikenal selanjutnya Terdakwa II FAKA Bin ALI (Alm) memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa I YUSMELIADI Bin SUBIANTO (Alm) lalu Terdakwa I YUSMELIADI Bin SUBIANTO (Alm) mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari saku sebelah kanan celana pendek yang Terdakwa I YUSMELIADI Bin SUBIANTO (Alm) lalu meletakkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di lantai teras rumah Terdakwa II FAKA Bin ALI (Alm) selanjutnya orang yang tidak dikenal tersebut mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang ada di lantai teras rumah Terdakwa II FAKA Bin ALI (Alm), setelah pembeli tersebut pergi meninggalkan rumah Terdakwa II FAKA Bin ALI (Alm) kemudian Terdakwa I YUSMELIADI Bin SUBIANTO (Alm) memberikan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II FAKA Bin ALI (Alm) sebagai upah yang diberikan apabila berhasil menjual narkotika jenis shabu sesuai dengan kesepakatan yaitu Terdakwa I YUSMELIADI Bin SUBIANTO (Alm) akan memberikan upah kepada Terdakwa II FAKA Bin ALI (Alm) sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga jual paket narkotika jenis shabu

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, ketika saksi Ade Rizki Amanda dan saksi Noper Apiska yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Musi Banyuasin mendapatkan informasi dari

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PNSky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa di depan rumah Terdakwa II FAKA Bin ALI (Alm) sering terjadi tindak pidana narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi Ade Rizki Amanda dan saksi Noper Apiska beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Muba lainnya melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib saksi Ade Rizki Amanda dan saksi Noper Apiska melakukan penggerebekan di depan rumah Terdakwa II FAKA Bin ALI (Alm), lalu pihak kepolisian memanggil saksi Bambang Irawan untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa I YUSMELIADI Bin SUBIANTO (Alm) dan Terdakwa II FAKA Bin ALI (Alm) dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang ada di dalam 2 (dua) buah plastik klip bening dan uang tunai sebesar Rp.215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) di saku sebelah kanan celana pendek warna hitam yang Terdakwa I YUSMELIADI Bin SUBIANTO (Alm) kenakan, 1 (satu) unit hp Nokia warna biru dengan No.Sim 085269377900 No.Imei:354350542200309 ditemukan di lantai teras yang berjarak 20 (dua puluh) cm dari Terdakwa I YUSMELIADI Bin SUBIANTO serta ditemukan 1 (satu) unit hp Nokia warna putih dengan No.Sim 085267875517 No.Imei:353410094022138 di atas meja yang berada di dalam rumah Terdakwa II FAKA Bin ALI (Alm) yang digunakan sebagai alat komunikasi transaksi narkoba jenis shabu, atas kejadian tersebut Terdakwa I YUSMELIADI Bin SUBIANTO (Alm) dan Terdakwa II FAKA Bin ALI (Alm) diamankan ke Polres Muba guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan No.Lab: 531/NNF/2023 tanggal 02 Maret 2023 dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T., Niryasti, S.Si, M.Si., dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm, selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Rio Nababan, S.I.K., M.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,261 gram, disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PNSky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti dengan berat netto 0,217 gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel

- Bahwa perbuatan Terdakwa I YUSMELIADI Bin SUBIANTO (Alm) dan Terdakwa II FAKA Bin ALI (Alm) melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika.

Perbuatan Terdakwa I YUSMELIADI Bin SUBIANTO (Alm) dan Terdakwa II FAKA Bin ALI (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I YUSMELIADI Bin SUBIANTO (Alm) dan Terdakwa II FAKA Bin ALI (Alm), pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Februari tahun 2023, bertempat di depan rumah Terdakwa II Faka yang beralamat di Jalan Sekayu – Pendopo Kel.Soak Baru Kec.Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Sekayu, melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, ketika saksi Ade Rizki Amanda dan saksi Noper Apiska yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Musi Banyuasin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di depan rumah Terdakwa II FAKA Bin ALI (Alm)

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PNSky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi tindak pidana narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi Ade Rizki Amanda dan saksi Noper Apiska beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Muba lainnya melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib saksi Ade Rizki Amanda dan saksi Noper Apiska melakukan penggerebekan di depan rumah Terdakwa II FAKA Bin ALI (Alm), lalu pihak kepolisian memanggil saksi Bambang Irawan untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa I YUSMELIADI Bin SUBIANTO (Alm) dan Terdakwa II FAKA Bin ALI (Alm) dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang ada di dalam 2 (dua) buah plastik klip bening dan uang tunai sebesar Rp.215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) di saku sebelah kanan celana pendek warna hitam yang Terdakwa I YUSMELIADI Bin SUBIANTO (Alm) kenakan, 1 (satu) unit hp Nokia warna biru dengan No.Sim 085269377900 No.Imei:354350542200309 ditemukan di lantai teras yang berjarak 20 (dua puluh) cm dari Terdakwa I YUSMELIADI Bin SUBIANTO serta ditemukan 1 (satu) unit hp Nokia warna putih dengan No.Sim 085267875517 No.Imei:353410094022138 di atas meja yang berada di dalam rumah Terdakwa II FAKA Bin ALI (Alm) yang digunakan sebagai alat komunikasi transaksi narkoba jenis shabu, atas kejadian tersebut Terdakwa I YUSMELIADI Bin SUBIANTO (Alm) dan Terdakwa II FAKA Bin ALI (Alm) diamankan ke Polres Muba guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan No.Lab: 531/NNF/2023 tanggal 02 Maret 2023 dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T., Niryasti, S.Si, M.Si., dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm, selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Rio Nababan, S.I.K., M.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,261 gram, disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PNSky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti dengan berat netto 0,217 gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I YUSMELIADI Bin SUBIANTO (Alm) dan Terdakwa II FAKA Bin ALI (Alm) melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika.

Perbuatan Terdakwa I YUSMELIADI Bin SUBIANTO (Alm) dan Terdakwa II FAKA Bin ALI (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ade Rizki Amanda S.H Bin Raswi (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di depan rumah milik Terdakwa II Faka yang beralamat di Jalan Sekayu Pendopo Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang Saksi amankan yaitu Terdakwa I Yusmeliadi Bin Subianto (alm) dan Terdakwa II Faka Bin Ali (Alm);
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi dan Saksi Briptu Noper Apiska beserta Anggota dari Sat res Narkoba Polres Muba;
- Bahwa para terdakwa diamankan pada saat duduk bersebelahan dan tidak berjarak di depan rumah Terdakwa II Faka yang beralamat di Jalan sekayu pendopo kelurahan soak baru kecamatan sekayu kabupaten musi banyuasin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa pada saat ditangkap tidak mencoba melarikan diri tetapi mencoba melakukan perlawanan pada saat diamankan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Para Terdakwa berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,55 (nol koma lima lima) gram, 2 (dua) buah plastik klip bening dan Uang tunai sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) ditemukan di saku sebelah kanan pada 1 (satu) helai celana pendek warna hitam yang dikenakan oleh Terdakwa I Yusmeliadi pada saat penangkapan kemudian 1 (satu) unit Hp nokia warna putih dengan Nomor Sim 0852 693 77900 No Imei : 354350542200308 ditemukan di atas meja dalam rumah milik Terdakwa II Faka Bin Ali;
- Bahwa saat itu penerangan terang cahaya lampu dan senter dan tidak ada yang menghalangi penglihatan Saksi pada saat menemukan barang bukti tersebut;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa, barang bukti tersebut diatas adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa I Yusmeliadi menjelaskan mendapatkan barang bukti jenis sabu tersebut dari membeli kepada Sdr. Bugal (DPO) yang beralamat di Desa Ulak Paceh dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat $\frac{1}{4}$ (seperempat) kantong atau 2.5 (dua koma lima) gram;
- Bahwa Terdakwa I Yusmeliadi saat diinterogasi mengatakan bahwa dirinya memecah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat $\frac{1}{4}$ (seperempat) kantong menjadi 25 (dua puluh lima) paket sabu akan tetapi 22 (dua puluh dua) paket sabu yang lainnya sudah terjual, sehingga tersisa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I Yusmeliadi mengatakan bahwa dirinya berada didepan rumah Terdakwa II Faka Bin Ali untuk menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa I Yusmeliadi dan Terdakwa II Faka Bin Ali menjelaskan bahwa Terdakwa I Yusmeliadi menjual narkoba jenis sabu di depan rumah terdakwa Faka Bin Ali hanya apabila Terdakwa II Faka Bin Ali menghubungi Terdakwa I Yusmeliadi melalui Hp milik Terdakwa I Yusmeliadi dan mengatakan bahwa ada yang ingin membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa I Yusmeliadi dan Terdakwa II Faka Bin Ali diinterogasi, Para Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa II Faka Bin Ali akan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PNSky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) s/d Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap paket narkoba jenis sabu yang berhasil dijual oleh Terdakwa I Yusmeliadi melalui pemberitahuan adanya pembeli dari Terdakwa II Faka;

- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkoba jenis sabu yang ada padanya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Noper Apiska Bin Sarnubi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di depan rumah milik Terdakwa II Faka yang beralamat di Jalan Sekayu Pendopo Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang Saksi amankan yaitu Terdakwa I Yusmeliadi Bin Subianto (alm) dan Terdakwa II Faka Bin Ali (alm);
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi dan Saksi Ade Rizki Amanda S.H bin Raswi (alm) beserta Anggota dari Sat res Narkoba Polres Muba;
- Bahwa para terdakwa diamankan pada saat duduk bersebelahan dan tidak berjarak di depan rumah Terdakwa II Faka yang beralamat di Jalan sekayu pendopo kelurahan soak baru kecamatan sekayu kabupaten musi banyuasin;
- Bahwa Para Terdakwa pada saat ditangkap tidak mencoba melarikan diri tetapi mencoba melakukan perlawanan pada saat diamankan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Para Terdakwa berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,55 (nol koma lima lima) gram, 2 (dua) buah plastik klip bening dan Uang tunai sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) ditemukan di saku sebelah kanan pada 1 (satu) helai celana pendek warna hitam yang dikenakan oleh Terdakwa I Yusmeliadi pada saat penangkapan kemudian 1 (satu) unit Hp nokia warna putih dengan Nomor Sim 0852 693 77900 No Imei : 354350542200308 ditemukan di atas meja dalam rumah milik Terdakwa II Faka Bin Ali;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PNSky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu penerangan terang cahaya lampu dan senter dan tidak ada yang menghalangi penglihatan Saksi pada saat menemukan barang bukti tersebut;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa, barang bukti tersebut diatas adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa I Yusmeliadi menjelaskan mendapatkan barang bukti jenis sabu tersebut dari membeli kepada Sdr. Bugal (DPO) yang beralamat di Desa Ulak Paceh dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat $\frac{1}{4}$ (seperempat) kantong atau 2.5 (dua koma lima) gram;
- Bahwa Terdakwa I Yusmeliadi saat diinterogasi mengatakan bahwa dirinya memecah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat $\frac{1}{4}$ (seperempat) kantong menjadi 25 (dua puluh lima) paket sabu akan tetapi 22 (dua puluh dua) paket sabu yang lainnya sudah terjual, sehingga tersisa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I Yusmeliadi mengatakan bahwa dirinya berada didepan rumah Terdakwa II Faka Bin Ali untuk menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa I Yusmeliadi dan Terdakwa II Faka Bin Ali menjelaskan bahwa Terdakwa I Yusmeliadi menjual narkoba jenis sabu di depan rumah terdakwa Faka Bin Ali hanya apabila Terdakwa II Faka Bin Ali menghubungi Terdakwa I Yusmeliadi melalui Hp milik Terdakwa I Yusmeliadi dan mengatakan bahwa ada yang ingin membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa I Yusmeliadi dan Terdakwa II Faka diinterogasi, Para Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa II Faka akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) s/d Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap paket narkoba jenis sabu yang berhasil dijual oleh Terdakwa I Yusmeliadi melalui pemberitahuan adanya pembeli dari Terdakwa II Faka;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkoba jenis shabu yang ada padanya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PNSky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan No.Lab: 531/NNF/2023 tanggal 02 Maret 2023 dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T., Niryasti, S.Si, M.Si., dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm, selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Rio Nababan, S.I.K., M.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,261 gram, disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Yusmeliadi Bin Subianto di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Para Terdakwa diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 Wib didepan rumah milik Terdakwa II Faka yang beralamat di jalan sekayu pendopo kelurahan soak baru kecamatan sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah anggota kepolisian dari Polres Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa diamankan bersama dengan Terdakwa II Faka Bin Ali;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah plastik klip bening dan uang tunai sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) polisi ditemukan di saku sebelah kanan pada 1 (satu) helai celana pendek warna hitam yang Terdakwa kenakan pada saat penangkapan kemudian , 1 (satu) unit Hp nokia warna biru dengan Nomor Sim 0852 693 77900 No Imei : 354350542200309 polisi temukan di tergeletak di lantai teras berjarak 20 cm (dua puluh) dari tempat Terdakwa diamankan. Kemudian 1 (satu) unit Hp nokia warna putih dengan nomor Sim 0852 693 77900 No Imei: 354350542200308 polisi amankan dari dalam rumah milik Terdakwa II Faka Bin Ali;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PNSky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti jenis sabu tersebut dengan membeli dari Sdr. Bugal (DPO) yang beralamat di Desa Ulak Paceh dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat $\frac{1}{4}$ (seperempat) kantong atau 2.5 (dua koma lima) gram pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Bugal (DPO);
- Bahwa Terdakwa memecah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat $\frac{1}{4}$ (seperempat) kantong tersebut menjadi 25 (dua puluh lima) paket-paket kecil narkoba jenis sabu di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa memecah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan cara mengambil sedikit zat narkoba jenis sabu yang ada pada 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat $\frac{1}{4}$ (seperempat) kantong, kemudian Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) plastik klip kecil kosong, sehingga menjadi 1 (satu) paket kecil tetapi sebelumnya Terdakwa timbang dulu berat narkoba jenis sabu menggunakan timbangan digital;
- Bahwa Terdakwa meminjam timbangan digital milik teman Terdakwa yang bernama Iqbal tidak jauh dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa sisa 22 (dua puluh dua) paket narkoba jenis sabu lainnya sudah berhasil Terdakwa jual;
- Bahwa dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut kira-kira Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu di sekitar rumah Terdakwa namun terkadang juga menjual di depan rumah Terdakwa II Faka Bin Ali;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu di depan rumah Terdakwa II Faka Bin Ali hanya ketika Terdakwa II Faka Bin Ali menghubungi Terdakwa melalui 1 (satu) unit Hp nokia warna biru dengan Nomor Sim 0852 693 77900 No Imei: 354350542200309 milik Terdakwa dan mengatakan terdapat pembeli di depan rumah Terdakwa II Faka;
- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada Terdakwa II Faka setiap paket yang berhasil Terdakwa jual yang pembelinya berasal dari pemberitahuan Terdakwa II Faka. Upah tersebut adalah 10% (sepuluh) persen dari harga jual paket narkoba jenis sabu yang artinya jika paket

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PNSky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) berhasil Terdakwa jual karena melalui Faka maka upah yang Faka terima adalah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal memiliki ataupun menyimpan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Faka Bin Ali di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Para Terdakwa diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di depan rumah milik terdakwa Faka yang beralamat di jalan sekayu pendopo kelurahan soak baru kecamatan sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah anggota kepolisian dari Polres Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa diamankan bersama dengan Terdakwa I Yusmeliadi Bin Subianto;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah plastik klip bening dan uang tunai sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) polisi ditemukan di saku sebelah kanan pada 1 (satu) helai celana pendek warna hitam yang Terdakwa kenakan pada saat penangkapan kemudian, 1 (satu) unit Hp nokia warna biru dengan Nomor Sim 0852 693 77900 No Imei : 354350542200309 polisi temukan di tergeletak di lantai teras berjarak 20 cm (dua puluh) dari tempat Terdakwa diamankan. Kemudian 1 (satu) unit Hp nokia warna putih dengan nomor Sim 0852 693 77900 No Imei: 354350542200308 polisi amankan dari dalam rumah milik Terdakwa II Faka Bin Ali;
- Bahwa Terdakwa menelpon Terdakwa I Yusmeliadi menggunakan 1 (satu) unit Hp nokia warna putih dengan nomor Sim 0852 693 77900 No Imei: 354350542200308 adalah milik Terdakwa dan yang Terdakwa gunakan untuk mengatakan bahwa ada pembeli narkoba jenis sabu di depan rumah Terdakwa;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PNSky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap narkoba jenis sabu yang terjual ke pembeli yang Terdakwa beritahukan tersebut, Terdakwa diberikan upah oleh Terdakwa I Yusmeliadi sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 20.40 WIB sesaat setelah Terdakwa I Yusmeliadi menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada pembeli yang Terdakwa beritahu sebelumnya kemudian pembeli tersebut pergi. Pada saat itu Terdakwa I Yusmeliadi membeli rokok feloz kepada Terdakwa. Rokok tersebut harganya Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) tetapi Terdakwa I Yusmeliadi memberikan uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Melihat hal tersebut Terdakwa berkata "*berarti aku dapat upah sepuluh ribu yek*" yang artinya Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) mendengar hal tersebut Terdakwa I Yusmeliadi menyetujuinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal memiliki ataupun menyimpan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,261 gr (nol koma dua ratus enam puluh satu gram), yang telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan sisa 0,217 gr (nol koma dua ratus tujuh belas gram);
- 2 (dua) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) unit Hp nokia warna biru dengan Nomor Sim 0852 693 77900 No Imei: 354350542200309;
- Uang tunai sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Hp nokia warna putih dengan nomor Sim 0852 693 77900 No Imei: 354350542200308;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan surat dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PNSky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di depan rumah milik Terdakwa II Faka yang beralamat di Jalan Sekayu Pendopo Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, Para Terdakwa ditangkap anggota Satres Narkoba Polres Musi Banyuasin, yaitu Saksi Ade Rizki Amanda S.H Bin Raswi (alm) bersama dengan Saksi Noper Apiska Bin Sarnubi sehubungan dengan perkara narkoba jenis shabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan berawal dari informasi masyarakat bahwa di depan rumah Terdakwa II Faka Bin Ali (Alm) sering terjadi tindak pidana narkoba jenis shabu, sehingga pada tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi Ade Rizki Amanda dan Saksi Noper Apiska beserta Anggota Sat Res Narkoba Polres Muba lainnya melakukan penggerebekan dan penggeledahan yang disaksikan oleh Sdr. Bambang Irawan, yang mana pada saat itu Para Terdakwa diamankan pada saat duduk bersebelahan dan tidak berjarak di depan rumah Terdakwa II Faka yang beralamat di Jalan Sekayu Pendopo Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,55 (nol koma lima lima) gram, 2 (dua) buah plastik klip bening dan Uang tunai sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) ditemukan di saku sebelah kanan pada 1 (satu) helai celana pendek warna hitam yang dikenakan oleh Terdakwa I Yusmeliadi pada saat penangkapan kemudian 1 (satu) unit Hp nokia warna putih dengan Nomor Sim 0852 693 77900 No Imei: 354350542200308 ditemukan di atas meja dalam rumah milik Terdakwa II Faka Bin Ali;
- Bahwa Terdakwa I Yusmeliadi mendapatkan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dari membeli kepada Sdr. Bugal (DPO) yang beralamat di Desa Ulak Paceh dengan harga Rp1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat $\frac{1}{4}$ (seperempat) kantong atau 2.5 (dua koma lima) gram kemudian Terdakwa I Yusmeliadi memecah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat $\frac{1}{4}$ (seperempat) kantong tersebut menjadi 25 (dua puluh lima) paket sabu akan tetapi 22 (dua puluh dua) paket sabu yang lainnya sudah terjual, sehingga tersisa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I Yusmeliadi menjual narkoba jenis sabu di depan rumah Terdakwa II Faka Bin Ali hanya ketika Terdakwa II Faka Bin Ali

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PNSky



menghubungi Terdakwa melalui 1 (satu) unit Hp nokia warna biru dengan Nomor Sim 0852 693 77900 No Imei: 354350542200309 milik Terdakwa I Yusmeliadi dan Terdakwa II Faka mengatakan terdapat pembeli yang ingin membeli sabu di depan rumah Terdakwa II Faka;

- Bahwa Terdakwa I Yusmeliadi memberikan upah kepada Terdakwa II Faka terhadap setiap paket yang Terdakwa I Yusmeliadi jual kepada pembeli yang berasal dari pemberitahuan Terdakwa II Faka, yaitu sebesar 10% (sepuluh) persen dari harga jual paket narkoba jenis sabu yang berhasil terjual, sehingga Terdakwa II Faka mendapatkan upah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan No.Lab: 531/NNF/2023 tanggal 02 Maret 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,261 gram, disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin berkaitan dengan narkoba yang ada padanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini merupakan orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, serta dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sehingga unsur setiap orang mengarah kepada orang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa I **Yusmeliadi Bin Subianto (Alm)** dan Terdakwa II **Faka Bin Ali (Alm)** yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama mengikuti persidangan, Para Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehat akal dan pikirannya, serta mampu memahami dan menanggapi dengan baik segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya sehingga Para Terdakwa dapat dipandang sebagai subyek hukum orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka dengan demikian unsur “setiap orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan menyesuaikan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, apabila salah satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki izin dari yang berwenang atau tidak memiliki alas hak terhadap sesuatu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dilakukan tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa harus dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai objek dari perbuatan tersebut yakni narkoba golongan I, kemudian dipertimbangkan mengenai perbuatan pelaku, lalu dilanjutkan dengan pertimbangan mengenai apakah perbuatan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah jenis-jenis narkotika yang dilampirkan dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki bentuk bukan berupa tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan menguasai dan menyediakan Narkotika harus dilaksanakan berdasarkan izin dari pejabat yang berwenang yang hanya diberikan kepada beberapa kalangan seperti Pedagang Besar Farmasi, Industri Farmasi, ataupun pihak lain yang ditentukan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian apabila terdapat pihak lain yang melakukan hal tersebut diluar ketentuan tersebut di atas, haruslah dinyatakan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, telah terjadi penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di depan rumah milik Terdakwa II Faka yang beralamat di Jalan Sekayu Pendopo Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, Para Terdakwa ditangkap anggota Satres Narkoba Polres Musi Banyuasin, yaitu Saksi Ade Rizki Amanda S.H Bin Raswi (alm) bersama dengan Saksi Noper Apiska Bin Sarnubi sehubungan dengan perkara narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa peristiwa penangkapan berawal dari informasi masyarakat bahwa di depan rumah Terdakwa II Faka Bin Ali (Alm) sering terjadi tindak pidana narkoba jenis shabu, sehingga pada tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi Ade Rizki Amanda dan Saksi Noper Apiska beserta Anggota Sat Res Narkoba Polres Muba lainnya melakukan penggerebekan dan penggeledahan yang disaksikan oleh Sdr. Bambang Irawan, yang mana pada saat itu Para Terdakwa diamankan pada saat duduk bersebelahan dan tidak berjarak di depan rumah Terdakwa II Faka yang beralamat di Jalan Sekayu Pendopo Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PNSky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saat melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,55 (nol koma lima lima) gram, 2 (dua) buah plastik klip bening dan Uang tunai sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) ditemukan di saku sebelah kanan pada 1 (satu) helai celana pendek warna hitam yang dikenakan oleh Terdakwa I Yusmeliadi pada saat penangkapan kemudian 1 (satu) unit Hp nokia warna putih dengan Nomor Sim 0852 693 77900 No Imei: 354350542200308 ditemukan di atas meja dalam rumah milik Terdakwa II Faka Bin Ali;

Bahwa Terdakwa I Yusmeliadi mendapatkan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dari membeli kepada Sdr. Bugal (DPO) yang beralamat di Desa Ulak Paceh dengan harga Rp1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat $\frac{1}{4}$ (seperempat) kantong atau 2.5 (dua koma lima) gram kemudian Terdakwa I Yusmeliadi memecah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat $\frac{1}{4}$ (seperempat) kantong tersebut menjadi 25 (dua puluh lima) paket sabu akan tetapi 22 (dua puluh dua) paket sabu yang lainnya sudah terjual, sehingga tersisa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan No.Lab: 531/NNF/2023 tanggal 02 Maret 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,261 gram, disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa merupakan orang yang tidak memiliki hubungan dalam bidang Pedagang Besar Farmasi, Industri Farmasi, ataupun pihak lain yang diberikan izin untuk melakukan perbuatan memiliki dan menyediakan Narkoba sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan demikian Para Terdakwa bukanlah orang yang berhak atau memiliki izin untuk melakukan perbuatan memiliki dan menyediakan narkoba golongan I tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif karena terdiri dari kata *"atau"*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan menyesuaikan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, apabila salah satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan permufakatan jahat disebutkan dalam Pasal 1 angka (18) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, membeikan konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa I Yusmeliadi mendapatkan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dari membeli kepada Sdr. Bugal (DPO) yang beralamat di Desa Ulak Paceh dengan harga Rp1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat $\frac{1}{4}$ (seperempat) kantong atau 2.5 (dua koma lima) gram kemudian Terdakwa I Yusmeliadi memecah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat $\frac{1}{4}$ (seperempat) kantong tersebut menjadi 25 (dua puluh lima) paket sabu akan tetapi 22 (dua puluh dua) paket sabu yang lainnya sudah terjual, sehingga tersisa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Yusmeliadi menjual narkotika jenis sabu di depan rumah Terdakwa II Faka Bin Ali hanya ketika Terdakwa II Faka Bin Ali menghubungi Terdakwa melalui 1 (satu) unit Hp nokia warna biru dengan Nomor Sim 0852 693 77900 No Imei: 354350542200309 milik Terdakwa I Yusmeliadi dan Terdakwa II Faka mengatakan terdapat pembeli yang ingin membeli sabu di depan rumah Terdakwa II Faka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I Yusmeliadi memberikan upah kepada Terdakwa II Faka terhadap setiap paket yang Terdakwa I Yusmeliadi jual kepada pembeli yang berasal dari pemberitahuan Terdakwa II Faka, yaitu sebesar 10% (sepuluh) persen dari harga jual paket narkoba jenis sabu yang berhasil terjual, sehingga Terdakwa II Faka mendapatkan upah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba"* telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan kepada Para Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti oleh pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Para Terdakwa pula dijatuhi pidana denda sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PNSky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,261 gr (nol koma dua ratus enam puluh satu gram), yang telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan sisa 0,217 gr (nol koma dua ratus tujuh belas gram), 2 (dua) buah plastik klip bening, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut telah digunakan dalam melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan kembali dalam melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP Nokia warna biru dengan No. SIM 085269377900 No. IMEI 354350542200309, 1 (satu) unit HP Nokia warna putih dengan No. SIM 085267875517 No. IMEI 353410094022138 dan Uang tunai senilai Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Yusmeliadi Bin Subianto (Alm)** dan Terdakwa II **Faka Bin Ali (Alm)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pemufakatan jahat tanpa hak*"

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PNSky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) tahun** serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,261 gr (nol koma dua ratus enam puluh satu gram), yang telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan sisa 0,217 gr (nol koma dua ratus tujuh belas gram);
- 2 (dua) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP Nokia warna biru dengan No. SIM 085269377900 No. IMEI 354350542200309;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna putih dengan No. SIM 085267875517 No. IMEI 353410094022138;
- Uang tunai sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Kamis 13 Juli 2023 oleh Edo Juniansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H., dan Liga Sapendra Ginting, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023, oleh Edo Juniansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H., dan Muhamad Novrianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Marina Wijayasari, S.H. Panitera

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PNSky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu serta dihadiri oleh Ardhia Azim, S.H,
Penuntut Umum, Para Terdakwa secara telekonferensi dari Rutan Sekayu;
Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H.

Edo Juniansyah, S.H.

Muhamad Novrianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Marina Wijayasari, S.H.,